



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Jalan. A. Rachman Tamim No. 14 Pangkalan Balai, Prov. Sumatera Selatan
Telepon (0711) 7690010 Faximile (0711) 7690020 Kode Pos. 30911
email : disdikbud@banyuasin.go.id website : disdikbud.banyuasin.go.id

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

Nomor: 420/055.a/Disdikbud-PSMP/2025

Menindaklanjuti hasil tim verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin dengan Surat Rekomendasi Izin Operasional terhadap Permohonan Verifikasi Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Banyuasin II, dengan ini disampaikan bahwa SMP Plus Safa Mandiri telah memenuhi semua syarat untuk menyelenggarakan pendidikan swasta dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin memberikan **Rekomendasi** kepada:

Nama Yayasan : Yayasan Safa Mandiri Teluk Payo
Nama Lembaga : **SMP PLUS SAFA MANDIRI**
Nama Pimpinan : Irfan Setiawan, S.Ag
Alamat Lembaga : Jln. Tanjung Api-api KM 54, RT. 04 RW. 02 Desa
Teluk Payo Kecamatan Banyuasin II Kabupaten
Banyuasin. Provinsi Sumatera Selatan

Untuk menyelenggarakan pendidikan swasta tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Banyuasin II, dengan catatan setelah izin operasional penyelenggaraan pendidikan terbit untuk segera menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin.

Demikian rekomendasi ini diterbitkan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pangkalan Balai
Pada Tanggal : 8 Juli 2025



AMINUDDIN, S.Pd, S.IP., MM
Pembina Utama Muda / IV b
19711106 199412 1 001

Tembusan Yth.

- Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai (sebagai laporan).



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No. 31 Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telepon 0711-7691030 Faksimile : 0711-7691030 Kode Pos 30753
E-mail : dipmptsp@banyuasinkab.go.id Website : www.dinpmptp.banyuasinkab.go.id

**SURAT IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NO : 503/33/SIO-PAUD/DPMPTSP/2025**

Berdasarkan :

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
4. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 125 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.
5. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor : 420/055.a/Disdikbud-PSMP /2025 tanggal 8 Juli 2025
6. Surat permohonan Saudara Irfan Setiawan, S.Ag tanggal 29 Oktober 2025 Perihal Permohonan Izin Operasional SMP Plus Safa Mandiri

Memperhatikan dasar sebagaimana tersebut diatas, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama atas nama :

- | | |
|-------------------------------|--|
| a. Nama Yayasan / Lembaga | : Yayasan Safa Mandiri Teluk Payo |
| b. Nama Sekolah | : SMP Plus Safa Mandiri |
| c. Program Pendidikan/Layanan | : Sekolah Menengah Pertama |
| d. Nama Pemilik | : Yayasan Safa Mandiri Teluk Payo Berdasarkan Akta Notaris – PPAT Muhaimin, S.H., M.Kn Nomor 02 Tanggal 12 Juli 2024 |
| e. Penanggung Jawab | : Irfan Setiawan, S.Ag |
| f. NIB | : 2407240084324 |
| g. NPWP | : 21.209.909.7-314.000 |
| h. Alamat Sekolah | : Jl. Tanjung Api-Api KM.54 RT.04 RW.02 Desa Teluk Payo Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin |

Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ini berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.
2. Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
3. Surat izin Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang izin melakukan perubahan kegiatan pokok, alamat, pindah lokasi, nama pemilik/penanggung jawab dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pangkalan Balai, 3 November 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUASIN,**



DPM - PTSP

**RAYAN NURDINSA, S. STP., M.Si
PEMBINA TINGKAT I / IV.b
NIP. 198402212003121001**